



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **NORJANAH;**  
Tempat/ Tanggal lahir : Negara, 06 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambangan Rt. 004 Rw. 002 Desa Tambangan  
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya Pemohon disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon *hadir sendiri* di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya, dikarenakan setelah mendengarkan penjelasan Hakim maka Pemohon akan melengkapi bukti perkawinan/nikah yang sah dari orang tuanya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 721 ayat (1) Rbg atau Pasal 393 ayat (1) HIR bahwa "dalam melakukan peradilan di muka badan peradilan Indonesia tak akan diikuti ketentuan-ketentuan yang lain, selain dari yang tercantum dalam Reglement ini", oleh karenanya dalam beracara perkara Permohonan juga dipedomani ketentuan dalam Rbg atau HIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara bersangkutan, dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kgn;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor Register 32/Pdt.P/2023/PN Kgn dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kgn dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **10 Juli 2023**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(SURYA HARRY P., S.H., M.H.)  
M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H.,

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan .....	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. 10.000,-
Biaya materai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

**Rp. 110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)